

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA DAN BELANDA DALAM PERSPEKTIF ASAS *CHECKS AND BALANCES* DALAM MEWUJUDKAN KODE ETIK DAN INDEPENDENSI PERADILAN

**Mariska jasiaat; Nunik Nurhayati,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Surakarta.**

Abstrak

Mekanisme pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kode etik hakim, tentu saja mengalami beberapa kendala. Pada pengawasan hakim di Indonesia dan Belanda tentu saja hal ini berkaitan dengan Independensi, untuk mewujudkan sebuah independensi peradilan, selain itu pengawasan hakim juga dapat ditinjau berdasarkan perspektif *asas checks and balances*. Pada pengawasan hakim tentu saja berkaitan dengan urgensi independensi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia dan Belanda, terhadap urgensi independensi hakim di Indonesia telah menghadapi sebuah tantangan yang serius terkait sebuah keefektifan kelembagaan, terutama dalam koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Terdapat dualisme terhadap wewenang dan lemahnya tidaklanjutan terhadap pelanggaran etik. sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pengawasan kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, Pengawasan Hakim di Belanda telah membangun sistem pengawasan yang terintegrasi melalui *Raad voor de Rechtspraak* dan *disciplinary boards*, yang mampu menjalankan fungsi pengawasan etik tanpa mencampuri substansi yudisial. Pada perspektif *asas checks and balances*, pengawasan terhadap hakim di Indonesia masih belum mencerminkan prinsip keseimbangan kekuasaan secara ideal. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengimbang belum memiliki daya paksa yang kuat terhadap Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pengawasan kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, Belanda menerapkan *checks and balances* secara lebih fungsional melalui pengawasan yudisial yang independen namun tetap akuntabel, memungkinkan sistem peradilan menjaga integritas tanpa kehilangan kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan memahami metode penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat hakim yang melanggar kode etik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Kata Kunci: Kode Etik Hakim, *asas checks and balances*, Independensi hakim.

Abstract

The mechanism of supervision over judges in Indonesia and the Netherlands in maintaining the code of ethics for judges certainly faces several obstacles. The supervision of judges in Indonesia and the Netherlands is, of course, related to independence; to achieve judicial independence, in addition to that, the supervision of judges can also be viewed from the perspective of the principle of checks and balances. The supervision of judges is certainly related to the urgency of judicial independence in the justice system in Indonesia and the Netherlands. In Indonesia, the urgency of judicial independence has faced serious challenges regarding the effectiveness of institutions, especially in the coordination between the Supreme Court and the Judicial Commission. There is dualism in authority and a lack of continuity regarding ethical violations, which results in an imbalance in the supervision of judicial power. On the contrary, judicial oversight in the Netherlands has established an integrated monitoring system through the Council for the Judiciary and disciplinary boards, which is capable of carrying out ethical oversight functions without interfering with judicial substance. From the perspective of checks and balances, oversight of

judges in Indonesia still does not reflect the principle of an ideal balance of power. The Judicial Commission, as a balancing institution, does not have strong enforcement powers over the Supreme Court, leading to an imbalance in the oversight of judicial power. On the contrary, the Netherlands applies checks and balances more functionally through independent yet accountable judicial oversight, allowing the justice system to maintain integrity without losing independence. This research uses a legislative approach and employs a quantitative research method aimed at understanding previous research methods. The results of the study show that although there are judges who violate the code of ethics, this is caused by several factors.

Keywords: *Judges' Code of Ethics, checks and balances principle, judicial independence*

1. PENDAHULUAN

Keadaan masyarakat saat ini banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa hakim yaitu orang yang melakukan proses hukum bukan pencipta hukum, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang legalistik yang didalam kepastian hukumnya lebih memfokuskan pada kepastian hukum dan prosedur formal tanpa mencerminkan sifat hukum yang sesungguhnya.

Independensi hakim merupakan ketentuan yang dibuat peradilan. Seorang yang menjadi hakim tentu saja tidak dapat mengambil keputusan secara objektif namun harus mengambil keputusan secara netral. Sistem negara yang telah menggunakan sistem hukum Kontinental atau sering disebut dengan *Civil Law System*, hukum yang digunakan oleh negara tersebut yaitu hukum tertulis seperti halnya Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara . Negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, maka secara garis besar bahwa negara yang menganut hukum *Common Law* pusat kegiatan hukum bagi negara tersebut menganut sistem peradilan, yaitu hakim mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar dalam pembentukan hukum kongkret.

Adanya sistem hukum tersebut tentu saja akan memberikan sebuah pengaruh yang lebih dominan mengenai sistem kekuasaan kehakiman. Sistem kekuasaan kehakiman di negara-negara penganut *Civil Law*, tidak hanya terfokus terhadap sistem kodifikasi atau hukum tertulis namun dapat terbuka terhadap hukum tidak tertulis. Independensi Hakim tentu saja membutuhkan sebuah pengawasan, melalui pengawasan etik dan perilaku hal ini bertujuan agar hakim tidak menyalahgunakan kekuasaan serta dapat adil dalam mengambil keputusan. Independensi hakim sendiri merupakan sebuah pilar keadilan, namun tidak boleh berdiri sendiri harus dilakukan secara akuntabilitas melalui sistem pengawasan etik dan perilaku efektif.

Mekanisme pengawasan hakim yang berisikan asas *Checks and balances* pada pengawasannya harus memastikan hakim bertanggung jawab disetiap putusannya dan tidak melanggar independensi

serta berperilaku netral. Selain itu pengawasan pada hakim perlunya sistem evaluasi, dengan tujuan agar hakim dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik, serta dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka dengan ini akan terbentuk sebuah sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran hakim. Selain itu hakim yang berinterpretasi memiliki perlindungan dari ancaman ataupun tekanan politik yang dapat menggu independensi peradilan

Hakim di Indonesia dalam sistem pengawasannya masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, masih terdapat Intervensi Politik dalam Seleksi dan Pengawasan Hakim, seperti halnya Seleksi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi masih melibatkan DPR dan Presiden, sehingga ada potensi intervensi politik. Selain adanya campur tangan politik minimnya intervensi politik dalam seleksi dan pengawasan hakim.

Kondisi Pengawasan Hakim di belanda, di belanda struktur hakim di kelola oleh *Raad Voor De Rechtspraak* atau sering di sebut sebagai (Dewan Peradilan) yang dimana dewan peradilan ini memiliki fungsi sebagai pengelola sistem peradilan yang relatif independen dari eksekutif. Namun hal ini juga terdapat *Disciplinary Board* yang bertugas untuk memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.

Struktur pengawasan hakim di belanda telah mengandalkan mekanisme internal yang dimana mekanisme internal memiliki potensi yang lebih profesional dan terdesentralisasi, struktur pengawasan hakim di belanda meliputi *Raad voor de Rechtspraak* bertugas mengatur manajemen, anggaran, kebijakan organisasi, dan penilaian kinerja pengadilan, Presiden Pengadilan, *Rechterlijke Macht*, *Disciplinary Board for Judges*, dan *Ministerie van Justitie*.

Struktur pengawasan hakim di belanda tentu saja berkaitan dengan efektifitas dan konsistensi penegakan etika hal ini merupakan bentuk upaya untuk dapat menjaga standar profesionalisme hakim yang ada di belanda. *Raad voor de Rechtspraak* merupakan bagian dari berjalannya efektivitas dan konsistensi penegakan etika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapt dirumuskan: *Pertama*, Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kode etik hakim guna mewujudkan independensi peradilan?; *Kedua*, Bagaimana pengawasan hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kode etik hakim guna mewujudkan independensi hakim ditinjau dari perspektif asa *checks and balances* ?

Adapun tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karna dengan adanya tujuan yang tepat akan menjadikan tolak ukur keberhasilan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : *Pertama*, Untuk mengetahui bagaimana pengawasan hakim di Indonesia dan Belanda dalam asas *Checks and Balances* untuk mewujudkan independensi hakim. *Kedua*, Untuk

meneliti bagaimana menjaga kode etik hakim dalam mewujudkan independensi hakim, dengan menggunakan asas *checks and balances*.

2. METODE

Metode penelitian ini lebih berfokus terhadap pendekatan yuridis normatif atau yang di sebut dengan penelitian kuantitatif, dalam metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian hukum kepustakaan yaitu mengenai hukum primer serta sekunder. Penelitian dengan metode yuridis normatif yang berkaitan dengan peraturan yang telah tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan berkaitan dengan perbandingan hukum di Indonesia dan hukum di Belanda

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pengawasan Terhadap Hakim di Indonesia dan Belanda dalam Menjaga Kode Etik Hakim Guna Mewujudkan Independensi Peradilan.

Kata independensi merupakan sebuah keadaan yang dimana dalam melakukan apapun tidak terikat dengan pihak mana saja dan memiliki sifat netral tanpa memihak siapapun. Pengertian kata independensi kehakiman yang berasal dari kata "*Independence of the judiciary*". Di indonesia memandang kata independensi kehakiman sebagai bentuk "*Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*", telah tertulis dalam Bab IX Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pada independensi hakim juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengertian kekuasaan kehakiman di belanda memiliki istilah *rechterlijke macht*. Secara umum kekuasaan kehakiman di belanda merupakan bentuk wewenang yang dimiliki oleh badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa hukum, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak warga negara, yang dapat dilaksanakan secara independen dari kekuasaan *eksekutif* dan *legislatif*. Kekuasaan kehakiman belanda merupakan kekuasaan negara yang bersifat mandiri dan profesional untuk menyelesaikan sengketa hukum sehingga dapat dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum. Yang dimana hal ini merupakan pilar penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang dimana pengadilan di belanda dijalankan oleh pengadilan-pengadilan yang berstruktur rapi, bebas dari pengaruh politik.

Hukum nasional telah menjelaskan mengenai apa itu independensi hakim dan hal ini telah dijelaskan secara eksplisit serta telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 mengenai kekuasaan kehakiman, yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) yang berisikan bahwa "*hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang telah hidup dalam masyarakat.*" Dalam pasal 3 telah menjelaskan bahwa terdapat pengakuan mengenai fungsi interpretatif hakim yang dimana hal ini tentu saja akan menyeimbangkan antara teks hukum positif dan keadilan substantif. Dan di pasal 4 telah menegaskan "*Kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan oleh*

badan peradilan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal tersebut telah menjelaskan mengenai hakim harus bebas dari segala bentuk penagruh mana saja.

Pentingnya sebuah pengawasan hakim bertujuan agar dapat memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Di negara Indonesia hakim diawasi oleh Komisi Yudisial (KY), Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam mengawasi perilaku hakim dan menangani keluhan masyarakat. Namun apa bila di bandingkan dengan negara belanda, tentu saja memiliki beberapa perbedaan. Di negeri belanda, pengawasan hakim dilakukan oleh *Raad Voor de Rechtspraak*, *Raad Voor de Rechtspraak* memiliki tugas untuk dapat mengevaluasi kinerja hakim serta ikut memastikan bahwa mereka telah mematuhi standat profesional yang telah ditentukan.

Prosedur penanganan keluhan terhadap hakim di nega indonesia dan di belanda berbeda. Di indonesia Komisi Yudisial memiliki sebuah wewenang dalam menyelidiki dan memberikan sebuah sanksi, sanksi ini di berikan ketika hakim telah melanggar kode etik. Berbeda dengan di belanda, keluhan terhadap hakim biasanya ditangani melalui proses administratif yang dimana hal ini telah melibatkan Dewan Peradilan, dan sanksi yang telah diberikan dapat bersifat komeratif.

Selain itu Transparasi di belanda memiliki praktik yang lebih terbuka dalam membuat laporan tahunan serta di belanda evaluasi hakim lebih berkaitan dengan progam pelatihan dan pengembangan. Berbeda dengan di indonesia, laporan dikeluarkan oleh KY namun publik memiliki lingkup yang kecil untuk mengakses, serta pemberian pelatihan untuk hakim belum sekomprehensif seperti di belanda. Perbedaan utama dalam pengawasan hakim di dua negara tersebut merupakan aspek penting meskipun kedua negar memiliki tujuan yang sama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas hakim, selain perbedaan terdapat persamaan seperti halnya tujuan pengawasan, pengawasan yang dilakukan di belanda dan indonesia memiliki tujuan untuk mengawasi hakim dan memastikan hakim dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kedua negara ini sama sama berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lembaga pengawas dalam dua negara ini terdapat lembaga yang mengawasi di Indonesia hakim diawasi KY dan di belanda hakim di awasi oleh *Raad voor de Rechtspraak* (Dewan Peradilan). Selain dewan penagwas dalam pengumpulan data menggunakan metode yang sama yaitu mengevaluasi kinerja hakim dan melakukan survei terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

Persamaan dikedua negara bertujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan, yang dimana hakim bertindak sesuai dengan kode etik, dan melindungi hak-hak individu. Selain pengawasan terdapat persamaan dalam kode etik, proses penanganan pelanggaran, akuntabilitas, dan pendidikan hakim. Persamaan ini telah menunjukkan bahwa kedua sistem peradilan berkomitmen dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses hukum dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap

lembaga

Pada peluang adopsi praktik baik di negara belanda dan negara indonesia sangat relevan, terutama dalam konteks penguatan sistem peradilan dan tata kelola pemerintah. Belanda dikenal dengan adanya sistem peradilan yang independen dan transparan, serta pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang kuat. Sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan sehingga dapat gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Transparansi dalam proses peradilan merupakan sebuah aspek penting karna di belanda laporan tahunan mengenai kinerja hakim dan hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan. Indonesia dapat meningkatkan transparansi dengan menerbitkan laporan yang lebih komprehensif mengenai kinerja hakim dan penanganan keluhan masyarakat. Sehingga dapat mendorong masyarakat dalam proses peradilan.

Pendidikan dan pelatihan bagi hakim di indonesia secara praktik dan teori masih memiliki kekurangan sehingga dapat mengembangkan program pelatihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan bagi hakim, dan dapat berfokus pada pengembangan profesional dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan.

3.2 Pengawasan Hakim di Indonesia dan Belanda dalam Menjaga Kode Etik Hakim Guna Mewujudkan Independensi Hakim Ditinjau dari Perspektif Asas *Checks and Balances*.

Pengantar Teoritis tentang *Checks and Balances* dalam Kekuasaan Kehakiman memiliki pengertian pada *Checks and Balances* suatu prinsip dalam sistem pemerintahan yang telah dirancang untuk terhindarnya penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pembagian kekuasaan diantara berbagai lembaga. *Checks and Balances* dibuat dengan tujuan dapat memastikan tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Sistem pemerintahan di suatu negara menganut prinsip *Checks and Balances*. Prinsip *Check and balances* merupakan prinsip yang ada pada pemerintah, *Checks and Balances* berkaitan dengan kekuasaan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya pemisah lembaga seperti ini agar menjaga keseimbangan kekuasaan hukum di suatu negara dan dapat mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Dan tiap lembaga dapat berfungsi secara independen dan efektif.

Teori *check and balances* memiliki tujuan untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan sebuah kekuasaan. Dalam sistem kekuasaan negara tentu saja hal ini berkaitan dengan peran kekuasaan kehakiman maka dalam asas *Check and Balances* berfungsi dalam memastikan bahwa

keputusan pengadilan tidak hanya adil tetapi juga tidak dapat dipengaruhi terhadap lembaga lain. Adanya sebuah independensi ini tentu saja telah memberikan pilar utama dalam menjalankan independensi dan efektivitas.

Prinsip pemisah kekuasaan dibuat yang di mana hal ini memiliki bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya sebuah penyalahgunaan kekuasaan pada sistem peradilan maka hal ini merupakan bentuk dari adanya Aplikasi *checks and balances*. Aplikasi *Checks and Balances* terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia dan Belanda merupakan aspek penting dalam menjaga Indonesia dan Belanda merupakan sebuah aspek yang penting dalam menjaga independensi serta akuntabilitas lembaga peradilan. Maka Indonesia dan Belanda telah menerapkan prinsip-prinsip bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi secara mandiri namun dapat diawasi lembaga dan sistem pemerintahan. Sistem *heck and balances* di Belanda telah di implementasikan terhadap kekuasaan kehakiman. Pengadilan di Belanda telah memiliki wewenang untuk menilai konstitusionalitas Undang-Undang dan dapat membatalkan Undang-Undang yang di mana hal ini telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta dapat memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Indonesia kekuasaan hakim diatur Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Hakim, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman kode etik dan perilaku Hakim.

Aplikasi *Check and balances* juga telah diterapkan di Indonesia dalam mekanisme pengawasan, pengawasan dilakukan oleh DPR yang mengikut dengan kebijakan pemerintah. Sehingga kekuasaan kehakiman dapat berperan dalam menilai apakah peraturan yang dibuat pemerintah sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Pengawasan yang tentu saja melibatkan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Sistem peradilan terpadu. aplikasi *Check and balances* di Belanda melibatkan Dewan Yudisial (*Raad voor de Rechtspraak*) atau diindonesia disebut dengan Komisi Yudisial. Dewan Yudisial bertugas mengawasi dan mengelola pengadilan, selain itu terdapat pengadilan tinggi, independensi hakim, transparansi, dan akuntabilitas. Aplikasi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia dan Belanda telah menunjukkan perbedaan sebuah struktur serta mekanisme pengawas. Meskipun terdapat perbedaan, kedua negara ini memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa kekuasaan kehakiman berfungsi secara independent, adil, dan akuntabel. Perlunya koordinasi antar lembaga yang baik sehingga tidak ada tumpang tindih fungsi antara lembaga-lembaga pengawas, seperti KY dan MA yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Maka perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga-lembaga. Selain itu dapat meningkatkan sumberdaya pengawas lembaga dan penerapan teknologi dalam pengawasan. Terdapat peningkatan pengawasan dan penerapan teknologi telah memfasilitasi masyarakat dalam memberikan akses

informasi yang baik.

Pengawasan yang dilakukan KY dan MA di Indonesia masih dikatakan kurang maksimal sehingga masih terdapat hakim yang belum sepenuhnya paham akan tanggung jawab mereka maka meningkatkan kompetensi dan integritas pada pendidikan dan pelatihan bagi hakim sangat lah penting untuk dapat memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab mereka. Selain itu perlu adanya sebuah mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan. Evaluasi dan monitor berkala tentu saja hal ini telah memastikan sistem berjalan efektif dan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini perlu melibatkan pemangku kepentingan termasuk masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan lembaga-lembaga pemerintah. Selain adanya evaluasi peran masyarakat sangat dibutuhkan masyarakat sipil memiliki peran penting untuk mengawasi lembaga-lembaga publik dan menuntut akuntabilitas.

Terdapatnya dukungan sebuah organisasi-organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu-isu hukum dan keadilan. Tentu saja akan meningkatkan pola berpikir masyarakat lebih maju, dukungan yang dibuat organisasi-organisasi seperti ini rata-rata sebuah pendanaan, pelatihan, dan akses informasi. Pada hal ini perlunya sebuah mekanisme untuk dapat memastikan bahwa suara masyarakat sipil didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dengan terbentuknya sebuah transparansi akan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan Belanda dalam menjaga kode etik hakim berkaitan dengan *asas checks and balances*, termasuk pihak eksternal dan internal. Indonesia dan Belanda memiliki aturan serta mekanisme yang berbeda. Indonesia diatur oleh MA dan KY, pengawasan terhadap hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait efektivitas kelembagaan. Berbeda dengan di Belanda pengawasan hakim disana sudah tersusun seperti adanya Dewan Yudisial (*Raad Voor de Rechtspraak*) yang memastikan hakim untuk patuh terhadap kode etik dan melakukan evaluasi kerja.

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengimbangan belum memiliki daya paksa yang kuat terhadap Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pengawasan kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, Belanda menerapkan *checks and balances* secara lebih fungsional melalui pengawasan yudisial yang independen namun tetap akuntabel, memungkinkan sistem peradilan menjaga integritas tanpa kehilangan kemandirian. Oleh karena itu, penguatan *checks and balances* di Indonesia harus

dilakukan melalui reformasi kelembagaan dan perundang-undangan, agar mampu mewujudkan sistem peradilan yang seimbang antara independensi dan akuntabilitas.

SARAN

Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, perlunya dilakukan sebuah revisi terhadap peraturan serta regulasi yang telah mengatur hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, khususnya mengenai kewenangan penindakan pada hakim yang melakukan kode etik, serta perlunya pertauran yang dapat memperjelas posisi dan kinerja KY sebagai lembaga pengawas eksternal untuk dapat mengikat serta memberikan rekomendasi sehingga dapat menutup kekosongan normatif serta kelembagaan yang selama ini membuat pengawasan tidak efektif. Kepada Komisi Yudisial (KY), Komisi Yudisial perlu memperkuat kapasitas institusionalnya dalam hal pemantauan, intervestigasi, dan publik pelanggaran etik secara transparan, serta dapat menjalin sebuah kerja sama sebuah kelembagaan dengan MA secara lebih strategis sehingga dapat terhindar antar konflik lembaga. KY sendiri baiknya menyusun kode etik yang dilakukan bersama MA agar tidak terjadi perbedaan tafsiran dalam menilai pelanggaran etik.

PERSANTUNAN

Terimakasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya Dr.Nurhayati,S.H.,M.H. atas bimbingan yang diberikan, ayah, dan ibu, serta teman-teman saya yang senantiasa memberikan dukungan. Saya benar- benar bersyukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Ali, S. (2022). Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1209>
- Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- Arrasid, S. E. (2021). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(1), 80–90. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861>
- Artikel, I. (2024). *Guarding Democracy : The Checks And Balances Approach In*. 6(2), 539–549.
- Civil, T., Dalam, L. A. W., & Hukum, P. (2024). *Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365*. 9(10).
- Dadah Holiday. (2023). Peran Hakim dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik. 6(3), 627-642.
- Dimas Nur Akbar Palatal. (2024). Perbandingan Kekuasaan Legislatif Antara Indonesia dan Belanda : Studi Perbandingan Hukum Tata Negara. 1(3), 49.
- Habibah, S., Widyaningrum, N. A., Rizky, A. M., Hernando, F. A., & Tidar, U. (2025). *Implementasi Konsep Check And Balance Peter L . Strauss Dalam Sistem Kelembagaan Indonesia*. 5(1), 359–367.

- Adi Sulistiyono. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenamedia Group.
- Chaidir, E. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Kelik Wardiono, Wardah Yuspin, Andria Luhur Prakosa. (2021). *Buku Pedoman Penulis Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahlil Adriaman. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatra barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Mirza Satria Buana. (2022). *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Kamma (2023). *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Sumatra Barat: PT Mafy Literasi Indonesia.
- Komisi Yudisial. (2018). *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi*. In *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

UMS LIBRARY
-TERAKREDITASI A-